



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat / tanggal lahir Brebes, 25-03-1975 (46 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat / tanggal lahir Brebes, 15-07-1981 (40 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 36/Pdt.P/2022/PA.Bbs. tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX

hlm 1 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 07-03-2004 (umur 17 tahun 10 bulan)  
NIK : XXXXXXXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja  
No Hp : XXXXXXXX  
Pendidikan terakhir : SMP  
Tempat tinggal : XXXXXXX, Kabupaten Brebes

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 24-05-1998 (umur 23 tahun 8 bulan)  
NIK : XXXXXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
No Hp : XXXXXX  
Pendidikan : SD  
Alamat : XXXXXX, Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXX tanggal 17 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

hlm 2 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan Jejaka yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis anak, sosial, dampak ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak Para Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-

hlm 3 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkannya anaknya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **XXXXXXXX**, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** telah berumur 17 tahun lebih dan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut bukan karena adanya unsur paksaan, tetapi atas dasar kerelaan dan persetujuan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan anak kami yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX** tersebut dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

1. **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 07-03-2004 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal Para Pemohon karena saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk saya, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan saya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak

hlm 4 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena saya masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXX**;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 17 tahun lebih, karena saya lahir tanggal 07 Maret 2004;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa saya sudah setuju untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai isteri bagi suami saya nantinya;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon suami saya dan kedua orang tua calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 24-05-1998 (umur 23 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Brebes, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan **XXXXXXX**, karena saya calon suaminya;
- Bahwa saya siap menikah dengan **XXXXXXX** dan saya siap bertanggung jawab sebagai suaminya ;
- Bahwa hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya dengan calon isteri saya tersebut dan dengan kedua orang tua calon isteri saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka, sedangkan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

hlm 5 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut dan saya akan menikah dengan calon isteri saya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

3. **XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saya berencana untuk menikahkan anak kami bernama **XXXXXXX** dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, namun rencana tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak kami yang bernama **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa antara kami serta anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa rencana perkawinan anak kami yang bernama **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** tidak ada unsur paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak kami yang bernama **XXXXXXX** sekarang telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya menyetujui rencana pernikahan **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** tersebut dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

hlm 6 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saya berencana untuk menikahkan anak kami bernama **XXXXXXX** dengan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, namun rencana tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak kami yang bernama **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa antara kami serta anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa rencana perkawinan anak kami yang bernama **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** tidak ada unsur paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak kami yang bernama **XXXXXXX** sekarang telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya menyetujui rencana pernikahan **XXXXXXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX** tersebut dan siap akan membimbing anak-anak kami tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : **XXXXXX** tanggal 25 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan

hlm 7 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : XXXXXX tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : XXXXXX tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXX tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor : XXXXXX tanggal 15 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. (bukti P.7);
8. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama No. Seri XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Banjarharjo, Kabupaten Brebes tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX NIK : XXXXXX tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan

hlm 8 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** Nomor : XXXXXX tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10);
11. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar No. Seri XXXXXX atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cigadung 01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXX** NIK : XXXXXX tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXX** NIK : XXXXXX tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga ayah kandung calon suami (atas nama **XXXXXX**) Nomor XXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14);
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXXX tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.15) ;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter atas nama **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikakak UPT Puskesmas Banjarharjo Kabupaten Brebes, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.16);

hlm 9 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Menikah atas nama **XXXXXX** Nomor **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.17) ;
  18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter atas nama **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikakak UPT Puskesmas Banjarharjo Kabupaten Brebes, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. ( bukti P.18);
  19. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama **XXXXXX** Nomor **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. ( bukti P.19);
  20. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.20) ;
- B. Bukti saksi - saksi :
1. **XXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Brebes yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
    - Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **XXXXXX**, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
    - Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun lebih;
    - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;
    - Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;

hlm 10 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
2. XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun lebih;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
  - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;

hlm 11 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P1 dan P2), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 07-03-2004 (umur 17 tahun 10 bulan) dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 24-05-1998 (umur 23 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,

hlm 12 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, namun rencana perkawinan tersebut ditolak pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pihak agar menunda rencana pernikahan anak bernama XXXXXXX, tempat / tanggal lahir Brebes, 07-03-2004 (umur 17 tahun 10 bulan) sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa sesuai maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (XXXXXXX), calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (XXXXXXX), orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (PEMOHON I dan PEMOHON II), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX), sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (XXXXXXX) telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, serta secara kondisi psikologis, kesehatan anak (bukti P.16 dan P.18), ekonomi, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan telah cukup memenuhi dan tanpa adanya paksaan secara psikis maupun fisik untuk dilangsungkannya perkawinan anak tersebut. (vide : Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti tertulis ( P.1 sampai dengan P.20) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. XXXXXX (tetangga Para Pemohon) dan 2. XXXXXXXX (tetangga Para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P.5, P.19, dan P.20 merupakan bukti asli surat dan bermeterai cukup, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

hlm 13 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 07-03-2004 (umur 17 tahun 10 bulan) dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXX**, tempat / tanggal lahir Brebes, 24-05-1998 (umur 23 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, namun keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P.20) dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun. (bukti P.4, P.6, P.7, dan P.8);
- bahwa hubungan antara calon mempelai pria (**XXXXXXX**) dengan calon mempelai wanita (**XXXXXXX**) sudah sangat erat, bahkan telah bertunangan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022;
- bahwa antara calon mempelai pria (**XXXXXXX**) dengan calon mempelai wanita (**XXXXXXX**) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa calon mempelai pria (**XXXXXXX**) berstatus jejak (P.17), sedangkan calon mempelai wanita (**XXXXXXX**) statusnya masih gadis (P.15) dan tidak dalam pinangan orang lain;

hlm 14 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya (bukti P.19);
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah dan siap akan membimbing anak-anak mereka tersebut agar menjadi keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;*

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hlm 15 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhirah* 1443 *Hijriyah* oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MOHAMAD FAJRUL UMAM, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

Panitera Pengganti

**MOHAMAD FAJRUL UMAM, S.Ag.**

hlm 16 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

hlm 17 dari 17 hlm. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)